



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 186 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGUPAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2027**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (3) Peraturan PEmerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2025-2027 di pandang perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025–2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
- a. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
 - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 - c. penerapan Upah Minimum serta struktur dan skala upah di Perusahaan pada tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dan menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/242/2023 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2023–2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juni 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Hubungan Industrial.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 186 / 2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2025-2027

**SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2025-2027**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab	Pemerintah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab	Pemerintah
3.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Ketua	Pemerintah
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	Pemerintah
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris	Pemerintah
6.	Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok	Anggota	Perguruan Tinggi
7.	Kasi Statistik dan Distribusi pada BPS Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
8.	Ketua DPC. K.SPSI Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Organisasi SP/SB
9.	Ketua DPK APINDO Barito Selatan	Anggota	Organisasi Pengusaha
10.	Pimpinan PT. Multi Tambang Jaya Utama (MUTU)	Anggota	Pengusaha

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAY SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 186 / 2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2025-2027

SUSUNAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2025-2027

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Ketua/Anggota	Pemerintah
2.	KAMARUDIN, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengupahan dan Jamsostek pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua/Anggota	Pemerintah
3.	SITI SAPRIAH, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan dan HI pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris/Anggota	Pemerintah
4.	SRI MULYATI, SE., MM / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
5.	RICKY. L. DJAMBRI, S.Pd/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
6.	ARIYANOR / Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
7.	SITI WATI, SE., M.M / Tenaga Kontrak pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota	Pemerintah
8.	PILHAN / Tenaga Kontrak pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.	Anggota	Pemerintah

